

ANALISIS KRITIS *TWO-STATE SOLUTION* SEBAGAI UPAYA KEMERDEKAAN PALESTINA

Nurul Rahmawati Putri Pertiwi
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
e-mail: nurulputrip2004@gmail.com

ABSTRACT

The Two-State Solution has long been discussed in the United Nations as an effort to end the ongoing Israeli-Palestinian conflict. However, instead of being a fair solution, it often becomes a political discourse that hides the real obligations under international law. This study argues that the Two-State Solution tends to replace Palestine's right to self-determination with conditional negotiations, turning independence into something that must be granted rather than recognized. By analyzing international law and political discourse, this paper finds that the Two-State Solution fails to ensure justice because it prioritizes agreement between both parties over Palestine's right to sovereignty. The study concludes that full and unconditional recognition of Palestine is the key to achieving an ethical and lasting peace, calling for a shift from conditional solutions toward reaffirming sovereignty as the true basis for negotiation.

Keywords: *Two-State Solution, Palestinian Independence, State Sovereignty, International Law, Alternative Solution*

ABSTRAK

Two-State Solution telah lama menjadi bahasan bersama dalam jangka waktu yang lama di PBB dalam upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut. Namun, alih-alih menjadi solusi yang adil, kerangka ini berisiko menjadi sebuah wacana pengalihan yang mengaburkan kewajiban mendasar berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini berargumen secara kritis bahwa *Two-State Solution* berfungsi sebagai mekanisme politik yang berupaya mengganti hak sah Palestina untuk penentuan nasib sendiri dengan hasil negosiasi yang bersyarat. Dengan demikian, ia mengubah kemerdekaan dari sebuah keharusan hukum yang tidak dapat dicabut menjadi pemberian bersyarat yang tunduk pada konsesi keamanan dan politik. Melalui analisis kerangka hukum internasional dan wacana politik, temuan ini menunjukkan bahwa *Two-State Solution* gagal menjadi solusi terbaik karena ia menempatkan posisi persetujuan antara kedua pihak (Israel dan Palestina) terlebih dahulu sebelum memberi kemerdekaan untuk Palestina di atas prinsip kedaulatan dan keadilan substantif. Paper ini menyimpulkan bahwa pengakuan penuh dan tanpa syarat atas Negara Palestina sebagai perwujudan kedaulatan yang wajib secara hukum adalah prasyarat tunggal untuk penyelesaian konflik yang etis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari kerangka solusi yang dikondisikan menuju penegasan kembali kewajiban kedaulatan sebagai dasar negosiasi yang sebenarnya.

Kata kunci: *Two State Solution, Kemerdekaan Palestina, Kedaulatan, Hukum Internasional, Pengganti Solusi*

1. PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-20, dimulai dari peristiwa Nakba (pengusiran massal Palestina 1948) hingga kekerasan terbaru di Jalur Gaza. Penduduk Palestina menghadapi perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi yang meluas, sementara komunitas internasional berupaya mencari solusi damai. Hingga September 2025, 157 negara anggota PBB (81% komunitas internasional) telah mengakui Negara Palestina, mencerminkan dukungan global terhadap kedaulatan Palestina. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan anggota Dewan Keamanan PBB, secara konsisten memperjuangkan kemerdekaan serta pengakuan resmi Negara Palestina. Posisi dunia Islam menegaskan keharusan keadilan bagi rakyat tertindas dan menolak penjajahan sebagai bentuk zalim yang harus dilawan. Atas landasan tersebut, konsep *Two-State Solution* diinisiasi melalui berbagai resolusi PBB sebagai kerangka hukum formal untuk mencapai perdamaian.

Di panggung diplomasi internasional, *Two-State Solution* sering diposisikan sebagai jalan keluar legal-formal untuk konflik ini, namun berseberangan dengan berbagai kritik bernilai. Beberapa analis menilai kerangka *Two-State Solution* saat ini hanya fokus pada kompromi pengakuan timbal balik, tanpa menyentuh akar persoalan keadilan bagi Palestina. Misalnya, kerangka kerja baru hasil konferensi PBB 2025 dinilai "belum menyentuh akar persoalan utama" dan substansinya harus diperkuat agar menjamin keadilan serta penghentian pelanggaran hukum internasional oleh Israel (Syarif, 2025). Pengamat lain bahkan menegaskan bahwa *Two-State Solution* bukan penyelesaian atas masalah keadilan bagi rakyat Palestina, karena tidak mengatasi ketimpangan mendasar seperti penggusuran tanah dan pengepungan penduduk (Rakhmat, 2025). Dengan kata lain, penyelesaian tersebut berwajah legal-formal yang timpang, mudah dirundingkan sebagai kompromi praktis tetapi mengabaikan tuntutan keadilan substantif.

Dari perspektif Islam, penjajahan dan penindasan terhadap kaum yang tak berdaya wajib dilawan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita selaku umat Manusia untuk menolong mereka kaum yang dizalimi, berlandaskan prinsip hukum internasional *jus cogens* anti-agresi. Sebagaimana difirmankan dalam QS Al-Hajj:39¹ yang memperkuat keyakinan bahwa setiap tindakan kezaliman, termasuk penjajahan di tanah suci, akan berujung pada keadilan Ilahi. Oleh karena itu, kemerdekaan Palestina dilihat bukan sekadar tuntutan politik, melainkan kewajiban moral dan keagamaan untuk membebaskan kaum tertindas dari rantai penjajahan.

Islam juga mengingatkan bahwa upaya makar kaum zalim tidak akan luput dari pembalasan Allah. Misalnya dari Surat Ali Imran ayat 54² yang artinya "*Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya*". Ayat-ayat tersebut memperkuat keyakinan bahwa setiap tindakan kezaliman, termasuk penjajahan di tanah suci, akan berujung pada keadilan Ilahi. Oleh karena itu, kemerdekaan Palestina dilihat bukan sekadar tuntutan politik, melainkan kewajiban moral dan keagamaan untuk membebaskan kaum tertindas dari rantai penjajahan.

Di tengah momentum pengakuan internasional yang terus meningkat, urgensi analisis kritis *Two-State Solution* menjadi semakin penting. Realitasnya, meskipun sebagian besar

negara dunia mengakui kedaulatan Palestina, pengakuan tersebut belum juga menghentikan agresi militer Israel. Sebagaimana ditegaskan, pengakuan formal "tidak akan menghentikan perang di Gaza maupun pendudukan militer Israel yang brutal" (Rakhmat, 2025).

Fakta ini menunjukkan ilusi solusi perdamaian semu, di mana rangkaian kesepakatan legal-formal sering gagal menjamin perdamaian adil. Oleh karena itu, paper ini mengajak pengkajian ulang atas kebijakan *Two-State Solution*, menepis retorika damai palsu, dan mengusulkan upaya penyelesaian baru yang menitikberatkan keadilan substantif bagi rakyat Palestina. Upaya ini diharapkan menghasilkan kerangka pemikiran alternatif yang menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina harus dicapai melalui penyelesaian yang benar-benar adil, bukan sekadar kompromi diplomatik kosong.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep *Two-State Solution* pertama kali diusulkan melalui Resolusi PBB 181 tahun 1947, yang memutuskan pembagian wilayah mandat Inggris menjadi dua negara yaitu Israel dan Palestina. Namun, sejak kemunculan pembahasannya, konsep ini menimbulkan kontroversi karena mengesampingkan hak rakyat Palestina atas tanah airnya sendiri. Menurut literatur internasional, *Two-State Solution* dianggap sebagai kompromi politik yang bersifat legal-formal, bukan penyelesaian substantif. Ramona Wadi (2025), misalnya, menyebut kebijakan ini sebagai "*illusion of peace*", karena Israel menggunakan retorika dua negara untuk mempertahankan status quo kolonial. Lebih lanjut, teori hubungan internasional menilai bahwa keberhasilan suatu solusi konflik harus mempertimbangkan *justice-oriented framework*, bukan sekadar *security-oriented framework*. Dalam konteks Palestina, *Two-State Solution* justru menempatkan keamanan Israel di atas hak kemerdekaan Palestina, sehingga gagal memenuhi prinsip keadilan internasional.

2.1 Sejarah dan Dinamika Konflik Israel-Palestina

Sejak perang 1948 yang menandai berdirinya Israel di atas tanah Palestina, terjadi proses *ethnic cleansing* dan pendudukan militer yang meluas. Berdasarkan catatan PBB, lebih dari 700.000 warga Palestina diusir dari tanah mereka (Nakba), dan kondisi ini berlanjut dengan aneksasi wilayah, pembangunan pemukiman ilegal, serta blokade Gaza. Beberapa perjanjian seperti *Oslo Accord* (1993) dan *Road Map for Peace* (2003) gagal karena Israel terus melanggar klausul yang disepakati. Bahkan dalam situasi gencatan senjata sekalipun, Israel kerap melakukan serangan sebelum perjanjian selesai, menimbulkan penilaian buruk atas itikad politiknya. Fakta-fakta ini memperkuat pandangan bahwa upaya penyelesaian dengan *Two-State Solution* telah kehilangan kredibilitas moral maupun politiknya.

2.2 Perspektif Islam terhadap Penjajahan dan Keadilan Global

Dalam pandangan Islam, kemerdekaan adalah hak yang tidak dapat dicabut (*inalienable right*) setiap umat manusia, yang selaras dengan prinsip *self-determination* dalam hukum internasional. Al-Qur'an menegaskan bahwa penindasan harus dilawan (QS Al-Hajj:39). Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa perjuangan rakyat Palestina bukan bentuk agresi, melainkan pembelaan terhadap hak-hak dasar manusia yang dirampas. Selain itu, dalam surat Ali Imran ayat 54 yang mengingatkan bahwa Bani Israil dikenal dengan tipu daya dan

pengkhianatan terhadap janji-janji mereka. Pandangan ini menjadi pondasi teologis dalam menolak legitimasi moral dari Two-State Solution yang menormalisasi penjajahan.

2.3 Kritik Akademik terhadap Penyelesaian *Two-State Solution*

Sejumlah peneliti akademisi memberikan kritik mendalam terhadap *Two-State Solution* karena dianggap tidak mampu menjamin kesetaraan hak politik dan sosial bagi rakyat Palestina, mempertahankan struktur apartheid di mana Israel menguasai sumber daya, keamanan, dan akses perbatasan, serta mengabaikan hak kembali pengungsi Palestina (*Right of Return*) sebagaimana dijamin Resolusi PBB No. 194. Menurut kajian jurnal internasional (Amal, 2020), konsep ini merupakan bentuk *peace without justice*, yaitu perdamaian semu yang lahir dari ketimpangan kekuasaan. Dalam praktiknya, *Two-State Solution* menjadi kewenangan baru atas penjajahan, bukan jalan menuju kemerdekaan.

2.4 Studi Perbandingan Kasus Empiris : Kebijakan Normalisasi dan Recognition Diplomacy

Konflik apartheid di Afrika Selatan pada era 1948–1994 memberikan pelajaran penting bagi perjuangan Palestina. Gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan berhasil menumbangkan sistem kolonial melalui tekanan global, yaitu *boycott, divestment, and sanctions* (BDS), tanpa kompromi politik yang mengorbankan prinsip keadilan.

Selain itu, kebijakan normalisasi yang dilakukan oleh negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA) terhadap Israel menunjukkan bagaimana recognition diplomacy dapat mengabaikan prinsip keadilan substantif. Normalisasi ini dikritik karena memprioritaskan kepentingan geopolitik dan ekonomi regional di atas perjuangan rakyat Palestina (Azfa, 2022). Sebaliknya, sikap konsisten Indonesia yang menolak normalisasi dan terus memperjuangkan pengakuan Palestina di forum PBB (Siregar, dkk., 2024; Sulaiman, 2024) menjadi studi kasus perbandingan yang memperkuat argumen bahwa kemerdekaan harus berbasis hukum internasional (*jus cogens*), bukan negosiasi politik bersyarat.

2.5 Pengembangan Hipotesis Konseptual

Berdasarkan studi literatur di atas, penelitian ini mengajukan dua hipotesis konseptual:

Hipotesis 1: Two-State Solution bukan solusi substantif bagi kemerdekaan Palestina karena menempatkan hak kedaulatan sebagai hasil negosiasi bersyarat, bukan hak hukum yang melekat secara absolut (*prinsip self-determination*)

Hipotesis 2: Perspektif Islam terhadap keadilan dan anti-penjajahan menunjukkan bahwa perdamaian sejati hanya dapat tercapai melalui penghapusan struktur kolonial dan pengakuan penuh atas hak-hak rakyat Palestina, yang sejalan dengan penegakan hukum internasional yang imperatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-kritis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur fenomena secara

kuantitatif, melainkan untuk memahami makna, ideologi, serta kepentingan politik yang terkandung dalam konsep *Two-State Solution* terhadap upaya kemerdekaan Palestina. Analisis kritis dilakukan dengan menelusuri teks, wacana, dan kebijakan yang terkait dengan konsep dua negara, melalui pendekatan multi-lapis yang sistematis:

1. Analisis Hukum Internasional (Normatif), menilai *Two-State Solution* berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional imperatif (*jus cogens*), khususnya hak *self-determination* rakyat Palestina dan larangan agresi/pendudukan militer.
2. Analisis Politik-Diskursif (Empiris), menganalisis wacana dan praktik politik Israel serta aktor internasional (PBB, negara-negara Arab yang menormalisasi) untuk mengungkap manipulasi strategis (*strategic deception*) di balik retorika damai.
3. Analisis Teologis-Islamik (Normatif-Moral), mengaitkan kewajiban moral-teologis menolak kezaliman (*zulm*) dan menuntut pembebasan (*tahrir*) sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an^{1,2} dengan penegakan prinsip hukum internasional.

Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam atas makna keadilan, kedaulatan, dan manipulasi politik yang menyertai proses perdamaian, menghubungkan landasan teologis dengan kerangka hukum internasional untuk menghasilkan argumen yang lebih akademik.

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber kredibel, antara lain:

No.	Sumber	Keterangan dalam Sumber
1	Sumber Primer dan Dokumen Hukum	Dokumen Oslo Accord (1993), Resolusi PBB (UN Resolution 181, 242, 338, 194), Pernyataan Resmi Kementerian Luar Negeri RI, dan Dokumen Resmi MUI.
2	Artikel Ilmiah dan Jurnal Akademik	Karya dari peneliti hubungan internasional, hukum internasional, serta kajian Timur Tengah (misalnya Amal, 2020; Siregar, dkk., 2024).
3	Analisis Independen dan Jurnalisme Kritis	Termasuk karya Ramona Wadi (Middle East Monitor) serta artikel berita yang mengulas kegagalan <i>Two-State Solution</i> dan kritik atas kebijakan diplomatik global (Syarif, 2025; Rakhmat, 2025).
4	Literatur Keislaman dan Al-Qur'an	Sebagai sumber normatif dan teologis, digunakan untuk menafsirkan makna keadilan, penindasan (<i>zulm</i>), dan tipu daya (<i>makr</i>) yang relevan dengan konteks Bani Israil.

Tabel 3.2 Sumber Bahan Penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan di dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama:

- Identifikasi Sumber, dimulai menyeleksi dokumen, termasuk sumber-sumber primer (Oslo Accord) dan artikel yang relevan dengan tema *Two-State Solution*, kemerdekaan Palestina, dan pandangan Islam terhadap keadilan global.
- Klasifikasi dan Koding Tematik, data dikategorikan berdasarkan tema mulai dari kebijakan internasional, manipulasi Israel (termasuk kasus normalisasi UEA-Israel), pandangan Islam (kaitan *jus cogens* dan *zulm*), dan alternatif kebijakan baru, ditambah lagi dengan bahasan yang memang baru muncul di permukaan.
- Verifikasi dan Validasi, dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber dari perspektif berbeda (misalnya dokumen primer Oslo Accord vs analisis Ramona Wadi) untuk memperoleh pemahaman obyektif dan menghindari bias tunggal.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis isi dan analisis wacana kritis. Analisis Isi digunakan untuk mengidentifikasi makna eksplisit dan implisit dari teks, seperti dokumen resolusi PBB, pernyataan diplomatik, dan artikel ilmiah. Sedangkan Analisis Wacana Kritis (AWK) digunakan untuk menelusuri kepentingan politik, ideologi, dan kekuasaan yang beroperasi di balik wacana *Two-State Solution*. Metode ini terinspirasi dari model Norman Fairclough (1995), yang menekankan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi.

Selain itu, peneliti mengaitkan hasil analisis dengan pendekatan teologi Islam untuk menafsirkan nilai keadilan (*'adl*) dan pembebasan (*tahrir*), serta konsep kezaliman (*zulm*) dan tipu daya (*makr*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat *empiris-politis*, tetapi juga memiliki landasan *normatif-religius*.

3.4 Fokus Analisis dan Validitas

Fokus utama penelitian ini meliputi tiga dimensi:

- Dimensi Politik-Internasional: hubungan kekuasaan antara Israel dan Palestina, serta posisi lembaga internasional seperti PBB dan negara-negara besar.
- Dimensi Etika-Keadilan: bagaimana *Two-State Solution* mengabaikan prinsip *justice-oriented peace* yang seharusnya menjadi dasar perdamaian sejati.
- Dimensi Teologis-Islamik: bagaimana Al-Qur'an memandang tipu daya Bani Israil dan kewajiban umat Islam membela kaum tertindas.

Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan triangulasi uji data sumber dengan cara membandingkan hasil kajian akademik, dokumen hukum internasional, serta tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Pendekatan ini memastikan hasil analisis tetap objektif namun selaras dengan paradigma keislaman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh dari kajian literatur, dokumen hukum internasional, dan perspektif keislaman. Analisis dilakukan secara

kritis untuk mengungkap bagaimana konsep *Two-State Solution* yang secara formal dianggap sebagai solusi damai, dalam praktiknya justru melanggengkan ketimpangan politik dan penindasan struktural terhadap rakyat Palestina.

4.1 Manipulasi Israel dalam Proses Damai dan Pelanggaran *Jus Cogens*

Selama lebih dari tujuh dekade, Israel telah berulang kali memanfaatkan narasi perdamaian sebagai alat politik untuk melanggengkan pendudukan. Sejumlah laporan internasional menunjukkan bahwa Israel sering melanggar perjanjian gencatan senjata dan melakukan serangan terhadap wilayah Palestina sebelum masa gencatan berakhir. Tindakan semacam ini bukan hanya pelanggaran terhadap hukum perang internasional, tetapi juga bentuk penipuan sistematis terhadap komunitas global.

Israel berupaya membangun citra sebagai pihak yang “ingin damai” di hadapan dunia internasional, sementara di lapangan terus melakukan ekspansi pemukiman ilegal, pengusuran penduduk, dan blokade ekonomi di Jalur Gaza. Narasi “keamanan nasional” Israel menjadi pembenaran semu untuk menindas warga Palestina, sebagaimana terlihat dari serangan udara yang dilancarkan bahkan saat proses negosiasi sedang berlangsung. Perilaku ini merupakan pelanggaran terhadap norma *jus cogens* (hukum internasional yang tidak dapat diganggu gugat), yaitu larangan agresi dan penekanan hak *self-determination*.

Dari perspektif analisis wacana kritis, pola komunikasi politik Israel mengandung unsur *strategic deception*, yakni pembentukan makna yang menutupi realitas kekerasan struktural. Dalam konteks ini, *Two-State Solution* bukan dimanfaatkan sebagai mekanisme perdamaian sejati, melainkan alat diplomatik untuk menunda pengakuan penuh atas kemerdekaan Palestina. Hal ini sesuai dengan kritik Ramona Wadi (2025) yang menyebut *Two-State Solution* sebagai “sebuah ilusi politik yang mempertahankan kolonialisme modern di bawah bahasa diplomasi damai.”

4.2 Dalil Al-Qur'an dan Penguatan *Self-Determination*

Dalam Islam, segala bentuk penindasan dan tipu daya politik terhadap kaum lemah digolongkan sebagai perbuatan zalim yang akan dibalas oleh Allah. Prinsip teologis ini sejalan dengan prinsip hukum internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) yang merupakan hak asasi rakyat Palestina.

Al-Qur'an mengabadikan karakter Bani Israil sebagai kaum yang kerap mengingkari janji dan melakukan tipu muslihat terhadap kebenaran (QS Ali Imran [3]:54). Ayat ini tidak sekadar kisah sejarah, tetapi juga cerminan perilaku politik Israel saat ini yang sarat dengan pengkhianatan terhadap komitmen internasional. Israel menggunakan perjanjian sebagai alat untuk menipu, bukan untuk menghentikan penindasan.

Kaitannya dengan konteks Palestina, ayat ini menunjukkan bahwa kebohongan politik Israel bukan sekadar pelanggaran etika diplomasi, melainkan cerminan watak historis kaum yang mengingkari kebenaran. Oleh karena itu, umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menolak segala bentuk solusi yang menormalisasi kezaliman, termasuk *Two-State Solution* yang melegalkan penjajahan di atas tanah suci umat. Dukungan ini diperkuat oleh QS Al-Hajj:39, yang memberikan landasan moral untuk perjuangan

pembebasan (*justice through liberation*) sebagai perwujudan dari penegakan hak *self-determination* yang absolut.

4.3 Kelemahan *Two-State Solution* dalam Perspektif Keadilan Substantif

Secara konseptual, *Two-State Solution* gagal menjawab akar keadilan secara aktual dalam konflik Israel–Palestina. Kerangka ini mengasumsikan bahwa perdamaian dapat dicapai melalui kompromi *Two-State Solution*, padahal kenyataannya hubungan kekuasaan antara kedua pihak sangat timpang. Israel memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan pengaruh global yang jauh lebih besar dibanding Palestina, sehingga setiap perundingan cenderung menguntungkan pihak penjajah. Kelemahan mendasar *Two-State Solution* dapat dilihat dari tiga aspek utama, pertama, aspek Politik yang mengabaikan fakta bahwa Palestina tidak memiliki kendali penuh atas wilayah, perbatasan, dan sumber dayanya sendiri. Negara yang “dibayangkan” dalam kerangka *Two-State Solution* hanyalah entitas simbolik tanpa kedaulatan sejati, sebuah situasi yang jauh dari prinsip *self-determination* yang sejati. Kedua, aspek Hukum Internasional yang meski kondisi Palestina telah diakui oleh lebih dari 150 negara, implementasi kedaulatannya masih terganjal oleh veto politik dan pelanggaran Israel terhadap resolusi PBB. Ini menunjukkan *Two-State Solution* tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap norma *jus cogens* yang dilanggar Israel. Ketiga, berdasarkan sudut pandang Islam, perdamaian yang dibangun di atas ketidakadilan tidak pernah sah. *Two-State Solution* pada dasarnya memperdagangkan hak kemerdekaan yang merupakan amanat Allah menjadi hasil negosiasi politik bersyarat. Dengan demikian, paradigma *Two-State Solution* dapat disebut sebagai “perdamaian semu” (*illusory peace*) yang gagal memulihkan hak-hak dasar rakyat Palestina, seperti hak atas tanah, air, dan kebebasan dari penjajahan.

4.4 Studi Kasus Empiris : Perbandingan Afrika Selatan dan Normalisasi UEA

- a. Perbandingan Afrika Selatan: Konflik apartheid di Afrika Selatan (1948–1994) memberikan contoh konkret bagaimana penindasan sistematis akhirnya dapat dihancurkan melalui tekanan moral, diplomatik, dan ekonomi internasional. Gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) terhadap rezim *apartheid* membuktikan bahwa solidaritas global mampu menekan pemerintah penindas hingga membuka jalan menuju kebebasan. Pelajaran penting dari Afrika Selatan adalah bahwa kemerdekaan tidak pernah lahir dari kompromi dengan penindas, melainkan dari tekanan sistemik dan keberanian moral menolak ketidakadilan.
- b. Kasus Normalisasi UEA-Israel: Sebaliknya, kebijakan normalisasi hubungan yang dilakukan oleh negara-negara Arab seperti UEA (Azfa, 2022) merupakan studi kasus empiris mengenai kegagalan *recognition diplomacy* berbasis kepentingan. Normalisasi ini mengikis posisi tawar Palestina di meja perundingan dan memberikan legitimasi politik bagi Israel tanpa menuntut penghentian pendudukan atau penegakan hak *self-determination* Palestina. Sikap Indonesia yang konsisten menolak normalisasi justru memperkuat argumen bahwa politik luar negeri harus berbasis keadilan hukum internasional, bukan hanya kompromi pragmatis.

4.5 Menuju Penyelesaian dengan Keadilan Substantif

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pilihan *Two-State Solution* sebagai penyelesaian perdamaian yang tidak tepat bersumber dari tiga akar utama:

1. **Asimetri kekuasaan**, menjadikan Israel sebagai aktor dominan dan Palestina sebagai subjek pasif dalam negosiasi.
2. **Ketiadaan komitmen internasional yang tegas**, resolusi yang diinisiasi PBB tidak diikuti mekanisme sanksi terhadap pelanggaran Israel.
3. **Kelemahan moral dan teologis**, solusi perdamaian mengabaikan prinsip '*adl* (keadilan) dan *tahrir* (pembebasan) yang merupakan nilai utama dalam Islam.

Oleh sebab itu, solusi alternatif yang ditawarkan penelitian ini adalah pendekatan keadilan substantif, bukan *peace through negotiation*, melainkan *Justice Through Liberation*, yang berarti keadilan sejati hanya dapat lahir melalui pembebasan total dari struktur penjajahan, bukan sekadar kompromi politik. Dalam upaya penyelesaian ini, perdamaian bukanlah hasil dari diplomasi yang menekan pihak tertindas agar patuh, melainkan hasil dari tegaknya keadilan secara aktual yang diakui oleh hukum, moral, dan spiritual.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kritis terhadap berbagai literatur, dokumen hukum internasional, serta perspektif keislaman, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *Two-State Solution* tidak mampu menjadi solusi substantif bagi kemerdekaan Palestina. Meskipun secara formal kerangka ini telah diakui oleh komunitas internasional sebagai jalan damai, implementasinya justru memperlihatkan status *quo* baru yang menguntungkan Israel dan menunda realisasi hak kedaulatan Palestina. Secara politik, *Two-State Solution* hanya berfungsi sebagai mekanisme diplomatik yang menempatkan Palestina sebagai pihak yang "memohon pengakuan", bukan pemegang hak sah atas tanah airnya. Secara hukum, pendekatan ini gagal menegakkan prinsip dasar *self-determination* (hak penentuan nasib sendiri) sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, karena kemerdekaan Palestina tetap dikondisikan oleh negosiasi dan tekanan keamanan Israel. Dari perspektif Islam, perdamaian tanpa keadilan adalah bentuk penipuan moral. Al-Qur'an menegaskan bahwa tipu daya kaum zalim tidak akan bertahan lama² dan bahwa Allah mengizinkan kaum tertindas memperjuangkan kemerdekaannya¹. Dengan demikian, kebijakan yang menormalisasi penjajahan seperti *Two-State Solution* dalam bentuknya saat ini bertentangan dengan nilai '*adl* dan *hurriyah* yang menjadi prinsip utama ajaran Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina bukan hasil negosiasi bersyarat, tetapi hak mutlak yang wajib ditegakkan secara moral, hukum, dan spiritual. Setiap upaya diplomasi yang mengesampingkan prinsip ini hanya akan memperpanjang penderitaan dan memperdalam ketimpangan antara penjajah dan yang dijajah.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi ini dikembangkan dalam kerangka *policy analysis* untuk menunjukkan

langkah praktis yang lebih terstruktur. Upaya menuju keadilan yang substantif membutuhkan Reorientasi Upaya Penyelesaian Perdamaian Internasional (*Policy Shift*), di mana fokus utama harus bergeser dari sekadar negosiasi *de facto* menjadi pemulihan hak rakyat Palestina atas tanah, sumber daya, dan kedaulatan penuh, sejalan dengan penegakan *jus cogens*. Secara diplomatik, strategi Pengakuan Sepihak dan Diplomasi Berkemajuan (*Recognition Diplomacy*) harus diperkuat, di mana negara-negara dunia, termasuk Indonesia, mengakui Palestina secara penuh tanpa syarat untuk memperkuat posisi hukum Palestina di forum internasional. Pendekatan Hukum Internasional yang Tegas (*Legal Enforcement*) sangat krusial, ini mencakup dukungan konsisten terhadap langkah-langkah hukum di Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menindak pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan genosida. Selain tekanan hukum, penting untuk Perkuat Gerakan Global Anti-Apartheid dan BDS (*Economic Pressure*) sebagaimana Afrika Selatan berhasil membebaskan diri, komunitas internasional perlu memperkuat gerakan *boycott, divestment, and sanctions* (BDS) terhadap Israel sebagai strategi damai yang efektif menekan kekuatan kolonial. Selain itu, Peran Dunia Islam dan Indonesia (*Geopolitical Leadership*) perlu diperkuat melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menolak normalisasi perdamaian dengan Israel sebelum kemerdekaan penuh Palestina. Seluruh rekomendasi ini bermuara pada Upaya Penyelesaian Baru (*Justice Through Liberation*), yang menuntut keadilan sejati lahir melalui pembebasan total dari struktur penjajahan, bukan sekadar kompromi politik.

¹⁾**Al-Hajj : 39** artinya "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu." Ayat ini menjelaskan bahwa izin berperang diberikan kepada umat Muslim sebagai respons terhadap kezaliman yang mereka alami, dengan penegasan bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk menolong mereka.

²⁾**Ali Imran : 54** artinya "Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya (mereka). Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." Ayat ini berbicara tentang makar atau tipu daya yang dilakukan oleh kaum kafir Bani Israil terhadap Nabi Isa AS, dan bagaimana Allah membalas tipu daya tersebut dengan menyelamatkan Nabi Isa dan menggagalkan rencana mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. (2020). The Future of Israel - Palestinian Conflict : Either One State or Two?. Jurnal Global & Strategis, 14(1), 63-76.
- Azfa, Sailan Holilul. (2022). NORMALISASI HUBUNGAN ISRAEL DENGAN NEGARA-NEGARA ARAB TERHADAP KEBERLANGSUNGAN KONFLIK ISRAEL PALESTINA. Unpublished Document. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dokumen dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2024 mengenai Seruan Dunia Islam untuk Solidaritas Palestina.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2024). REVIU KEBIJAKAN KEMITRAAN : Pandangan Elit dan Publik Indonesia Mengenai Konflik Palestina-Israel dan Solusi Dua Negara. Jakarta: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri.
- Permana, A., & Hamdani, A. (2025). Model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(10.A), 57-64. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12596>.
- Rakhmat, M Dzulfikar. (2025). President Prabowo is wrong: The Two-State Illusion Must End. Available at: <https://www.middleeastmonitor.com/20250529-president-prabowo-is-wrong-the-two-state-illusion-must-end/>. 29 Mei 2025.
- Siregar, Saputra H, Muslim P, dan Hanizar M S. (2024). Palestina-Israel Conflict: Two-State Solution and Human Rights Advocacy in the Palestine-Israel Conflict, and Indonesia's Position as Security Council. Spiritus: Religious Studies and Education Journal, 2(3), 115-121.
- Sulaiman, Julyadi. (2024). Analisis Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Menerapkan Two-State Solution Terhadap Pencapaian Perdamaian Di Israel-Palestina. Unpublished Thesis. Jakarta: UPN Veteran Jakarta.
- Syarif, Muammar. (2025). Negara barat mulai akui kedaulatan Palestina: Apakah "Two-State Solution" adalah bentuk terbaik?. Available at: <https://theconversation.com/negara-barat-mulai-akui-kedaulatan-palestina-apakah-two-state-solution-adalah-bentuk-terbaik-266468/>. 2 Oktober 2025.
- Wadi, Ramona. (2025). The Two-State Illusion Must End. Available at: <https://www.middleeastmonitor.com/20250529-president-prabowo-is-wrong-the-two-state-illusion-must-end/>.
- Khaswata, Fajar & Yuli Ahmad Hambali. (2021). *Conflict Theory According to Johan Galtung*. Gunung Djati Conference Series : Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies, 4, 650-661
- Hadi, Sofian, Dedy Irawan, and Iwan Harwansyah. (2025). "Membaca Ulang Orientalisme: Akar Historis Dan Respons Intelektual Muslim: Revisiting Orientalism: Historical Roots and Muslim Intellectual Responses". Journal of Islamic and Occidental Studies 3 (1):91-110. <https://doi.org/10.21111/jios.v3i1.61>.